Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 2, No. 1, 2024, pp. 273−282
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pengetahuan, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-tax, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu

Hanisatun Nabillah[1], Nining Wahyuningsih[2], Abdul Aziz[3]
[1]*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*
[2]*Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*
[3]*Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

pengetahuan; sosialisasi pajak; penerapan e-tax; kepatuhan wajib pajak orang pribadi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, sosialisasi pajak, dan penerapan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Jenis sampel yang digunakan adalah *incidental sampling*. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang didistribusikan kepada responden sebanyak 100 wajib pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penerapan e-tax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KEYWORDS

knowledge, tax socialization, e-tax implementation and taxpayer compliance

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of knowledge, tax socialization, and the application of e-tax on individual taxpayer compliance at the Cirebon Satu Pratama Tax Service Office. This study uses quantitative methods. The population in this study is all individual taxpayers registered at the Cirebon Satu Pratama Tax Service Office. The type of sample used is incidental sampling. In this study, the instrument used was a questionnaire distributed to 100 taxpayers. The analysis used in this study was multiple regression analysis. The results of this study show that, partially, knowledge does not have an effect on individual taxpayer compliance, tax socialization has a positive effect on individual taxpayer compliance, and the application of e-tax has a positive effect on individual taxpayer compliance.

Received : *16 April 2024*
Revised : *30 April 2024*
Accepted : *21 May 2024*

**Correspondence to*:
hanisanabillah@gmail.com

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya melakukan peningkatan sistem perpajakan yang sejalan dengan arah e-government yang tercantum dalam Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Sarana *online* (*e-tax services*) yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak awal tahun 2005 sebagai langkah awal pengaplikasian digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. Sistem E-tax antara lain e-Registration, e-billing, e-SPT dan e-filling yang diharapkan akan mempermudah dan mempercepat kepatuhan para wajib pajak (tax compliance) menggambarkan bukti wajib pajak patuh mendaftarkan diri, patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), patuh menghitung, dan patuh membayar pajak terutang (Rohmawati & Rasmini, 2012).

Upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah terus melakukan pembangunan di berbagai sektor secara terus menerus sehingga membuat lebih banyak pengeluaran negara setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah juga digunakan untuk beberapa keperluan lain, yaitu anggaran pemerintah yang memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti pengeluaran barang, subsidi, pengeluaran daerah, dan pengeluaran lainnya. Ketidakpatuhan pajak di negara berkembang seperti di Indonesia merupakan tantangan serius dan menghambat kinerja penerimaan pajak. Terlepas dari berbagai reformasi pajak dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak selama bertahun-tahun, bukti statistik sebelumnya membuktikan bahwa kontribusi pajak penghasilan terhadap total penerimaan pemerintah tetap konsisten rendah dan relatif menyusut (Alabede et al., 2011).

Pada bulan Februari 2023, Indonesia digemparkan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anak dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kasus tersebut turut menyeret nama sang ayah, yaitu Rafael Alun Trisambodo yang merupakan salah satu pejabat Eselon III di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di daerah Jakarta Selatan dikarenakan sang anak selalu melakukan aksi pamer hartanya di media sosial miliknya. Munculah di media berbagai berita terkait laporan harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo yang diketahui total kekayaannya mencapai Rp56 miliar, bahkan angka harta tersebut lebih besar dari kepala Direktur DJP Suryo Utomo bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dengan adanya kasus ini, banyak spekulasi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat yang mungkin berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana dikutip dari beberapa media nasional seperti harian Nasional.Kontan.co.id yang berjudul ”Kasus Rafael Alun Berpotensi Gerus Kepatuhan Pelaporan SPT Orang Pribadi” dituliskan menurut pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan bahwa adanya kasus tersebut telah menurunkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak hingga memunculkan gerakan boikot bayar pajak. Karena itu, dirinya menilai kasus Rafael Alun tersebut akan membuat risiko kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi (OP) akan mengalami penurunan. Terlebih lagi kasus ini bertepatan dengan masa pelaporan SPT (Fristiani, 2023).

Sumber utama pendapatan negara berasal dari sektor pajak melalui pemungutan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun badan karena pendapatan dari sektor pajak akan meningkat setiap tahunnya dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat itu sendiri. Perpajakan memiliki peran yang sangat penting

dalam pendapatan negara, terutama dalam bidang pembangunan. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh pada penerimaan pajak, karena jika ekonomi masyarakat meningkat maka pajak yang akan diterima oleh negara akan semakin besar. Penerimaan pajak adalah pendapatan dari pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, dengan melakukan kepatuhan sebagai pembayar pajak, maka penerimaan pajak akan secara otomatis meningkat setiap tahun (Khatwa et al., 2020).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self-assessment system* di mana segala bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan ini sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak, dan petugas pajak hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Nafiah & Warno, 2018). Dalam melaksanakan sistem tersebut para wajib pajak dituntut untuk keaktifannya dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT wajib pajak tersebut dengan jujur dan benar sampai wajib pajak tersebut membayarkan kewajiban perpajakannya tepat waktu (Utomo, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu sangatlah penting bagi sistem perpajakan. Adanya undang-udang dan sanksi perpajakan untuk mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak akan optimal jika para wajib pajak paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Beloan et al., 2019).

Mumu et al. (2020) meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan sonder kabupaten minahasa. Aprilianti (2021) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, insentif pajak dan sistem e-samsat secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi covid-19. Namun, secara parsial menunjukkan hasil bahwa insentif pajak dan sistem e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi covid-19.

Putri & Nurhasanah (2019) meneliti tentang Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan kepatuhan wajib pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Akan tetapi tingkat Pendidikan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Manggar Belitung Timur. Wujarso et al. (2020) meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Juliantari et al. (2021) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. Nianty & Hidayah (2020) meneliti tentang determinan sistem e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-registration, e-billing, e-SPT dan e-filling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

Ernita & Sudjiman (2021) meneliti pengaruh penggunaan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pengguna e-tax. Yulia et al. (2020) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat Pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat Pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rusli & Nainggolan (2021) meneliti tentang Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak kepada Calon Wajib Pajak masa depan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kegiatan sosialisasi perpajakan harus sejak dini diberikan kepada calon wajib pajak masa depan karena sangatlah penting dan kegiatan ini harus secara intens dilakukan setiap tahunnya jangan hanya beberapa saat saja, karena kesadaran akan kewajiban perpajakannya perlu ditanamkan kepada para calon wajib pajak masa depan sehingga mereka paham akan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Amri & Syahfitri (2020) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sumbawa. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wujarso et al., 2020). Jones et al. (2016) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban keuangan yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu dan entitas berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran publik dan program pemerintah. Dengan demikian, pajak berperan dalam sistem keuangan dan akuntansi serta pentingnya pemahaman pajak dalam perencanaan dan pelaporan keuangan.

Pengetahuan Pajak

Menurut Mumu et al. (2020), pengetahuan pajak yaitu segala sesuatu yang kepandaiannya diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan,

pengetahuan pajak berupa kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan tentang perpajakan yang telah diatur dalam Undang-undang serta berguna dan bermanfaat untuk kehidupan para wajib pajak. Terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak, antara lain (1) stelsel nyata (riil), merupakan pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang sesungguhnya sehingga pemungutan pajak baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah seluruh penghasilan dalam tahun pajak tersebut diketahui; (2) stelsel anggapan (fiktif) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada sebuah anggapan yang di mana anggapan tersebut diatur oleh undang-undang dan besarnya nominal pajak pada tahun berjalan sudah dapat diketahui pada awal tahun wajib pajak yang bersangkutan; dan (3) stelsel campuran, merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada kombinasi atara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung dari keadaan yang sebenarnya.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak yaitu cara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuka pengetahuan para wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak paham akan peraturan, fungsi serta pengetahuan lainnya mengenai perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan banyak cara bisa dilakukan secara *online* maupun secara offline atau secara tatap muka langsung. Ketika menyelenggarakan sosialisasi pajak materi yang disampaikan harus sesuai wadah dan porsi wajib pajaknya, karena dengan adanya sosialisasi pajak ini akan membuat wajib pajak paham tentang manfaat dan kegunaan melapor dan membayar pajak. Semakin banyak sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya (Sania, 2022).

Penerapan E-tax

Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.05/2017 yakni teknologi informasi yang memanfaatkan elektronik (e-tax) di mana diatur dalam sistem penerimaan negara secara elektronik. Adapun dengan adanya peraturan ini memudahkan penggunaan e-tax karena sudah dilindungi oleh badan hukum. Melalui keputusan pemerintah ini maka dapat saling menguntungkan antara wajib pajak dan pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan tentang pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh para wajib pajak (Wahda et al., 2018). Kepatuhan yang dimiliki oleh para wajib pajak sendiri akan memberikan banyak faedah serta manfaat bagi mereka dan fiskus yang melayani wajib pajak (Gusrianda, 2018). Menurut Rahayu (2017) dalam penelitian (Surjono, 2018), menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua jenis kepatuhan sebagai berikut: (1) Kepatuhan Formal, merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak akan memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang perpajakan; (2) Kepatuhan Material, merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak akan memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai denga nisi undang-undang perpajakan.

METODE

Dalam penelitian ini terdapat populasi sebanyak 127.404 wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Adapun jumlah sampel yang diambil 100 responden wajib pajak berdasarkan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perolehan data yang didapat pada penelitian ini dari penyebaran kuesioner menggunakan skala likert yang dikumpulkan dari penyebaran google formulir kepada wajib pajak yang berisikan item pernyataan kuesioner tiap indikator variabel.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Di mana data primer ini diperoleh dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarkan melalui google formulir kepada wajib pajak orang pribadi. Data penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa masing-masing variabel pengetahuan, sosialisasi pajak, penerapan *e-tax* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai r hitung > r table (0,1966), maka dapat disimpulkan pada setiap butir item pernyataan dinyatakan valid.

Berdasarkan uji reliabilitas yang telah dilakukan memperoleh hasil setiap variabel pengetahuan, sosialisasi pajak, penerapan *e-tax* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60. Maka tiap butir pernyataan dalam variabel penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji t

Tabel 1.
Hasil Uji t

Keterangan	B	Std. Error	Sig
Konstanta	7,152	2,675	0,009
Pengetahuan	-0,009	0,067	0,892
Sosialisasi Pajak	0,247	0,090	0,007
Penerapan E-tax	0,276	0,077	0,001

Sumber: diolah penulis (2024)

Berdasarkan data yang telah di uji regresi linear berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e}$$

$$\mathbf{Y = 7.152 + -0.009X_1 + 0.247X_2 + 0.276X_3}$$

Dapat dilihat pada tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel pengetahuan memiliki nilai negatif sebesar (-0,009) yang artinya ketika pengetahuan naik maka kepatuhan wajib pajak akan turun sesuai nilai konstanta yang sudah didapatkan dalam penelitian, akan tetapi pada variabel sosialisasi pajak dan penerapan e-tax memiliki nilai positif (0,247) dan (0,276) yang artinya ketika sosialisasi pajak dan penerapan e-tax naik maka kepatuhan wajib pajak akan naik sesuai dengan nilai konstanta yang sudah diperoleh dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada tabel 1, hasil uji t pada variabel pengetahuan (X1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) menghasilkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu -0.136 < 1,984 dengan nilai signifikansi > α = 0.05 yaitu 0,892 > 0,05 maka H_0 diterima dan H_{a1} ditolak.

Sehingga dapat disimpulkan secara parsial pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil uji t pada variabel sosialisasi pajak (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) menghasilkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2.755 > 1,984 dengan nilai signifikansi < α = 0.05 yaitu 0.007 < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_{a2} diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil uji t pada variabel penerapan *e-tax* (X3) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) menghasilkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3.576 > 1,984 dengan nilai signifikansi < α = 0.05 yaitu 0.001 < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_{a3} diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial penerapan *e-tax* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,472	0,223	0,199	2.67134

Sumber: diolah penulis (2024)

Berdasarkan hasil pada tabel 2, diperoleh besarnya R^2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) yaitu sebesar 0,472. Hal ini memiliki arti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan, sosialisasi pajak dan penerapan e-tax sebesar 47,2%. Sedangkan sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji regresi, pengetahuan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Nasiroh & Afiqoh (2022), rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak menjadi faktor wajib pajak tidak taat terhadap pajak. Ernawati (2018) menjelaskan bahwa rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak begitu memahami tata cara yang berkaitan dengan perpajakan, seperti menghitung pajak, membayar pajak, melaporkan pajak, dan kapa membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang tidak memahami hak dan kewajiban wajb pajak serta sanksi yang dapat diterima saat melanggar peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar.

Sosialisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Wurianti & Subardjo (2017), sosialisasi merupakan suatu konsep umum yang diartikan sebagai suatu proses belajar melalui interaksi dengan orang lain yang menyangkut tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak tentang semua hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipas sosial yang efektif. Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak , tanpa adanya sosialisasi kepada wajib pajak maka para wajib pajak akan mengalami kebingungan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliantari & Sudiartana (2021) yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi berarti penyampaian informasi

mengenai perpajakan baik itu tata cara pembayaran pajak maupun informasi mengenai rincian pembayar pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak itu sendiri.

Penerapan E-tax dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Semakin majunya perkembangan zaman yang disertai dengan kecanggihan teknologi akan semakin banyak informasi yang bisa didapatkan melalui teknologi informasi. Adanya penerapan E-tax atau aplikasi pembayaran pajak melalui *online* merupakan salah satu bentuk kecanggihan teknologi terkini yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal pajak untuk membantu para wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya kepada negara serta dengan adanya penerapan E-tax ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Setiawan, 2017). Sarana *online* (E-tax Service) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak awal tahun 2005 sebagai langkah awal untuk sistem digitalisasi perpajakan di indonesia. Sistem E-tax ini antara lain e-Registration, e-billing, e-SPT dan e-Filling yang diharapkan dapat lebih menumbuhkan kepatuhan para wajib pajak (Nianty & Hidayah, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak begitu memahami tata cara yang berkaitan dengan perpajakan. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Cirebon Satu. Penerapan e-tax memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

DAFTAR PUSTAKA

Alabede, J. O., Zainal Affrin, Z., & Md Idris, K. (2011). Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference. *Journal of Accounting and Taxation*, *3*(5), 91-104. https://doi.org/10.5897/JAT11.010

Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, *2*(2), 108–118. Retrieved from http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542

Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *11*(1), 1-20. Retrieved from https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/21405/11230

Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, *9*(2). Retrieved from https://e-

journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/600/568

Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, *10*(1), 106-122. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89

Ernita, K., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis EKONOMIS*, *14*(1), 3–18. Retrieved from https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2499

Fristiani, N., & Dianawati, E. (2023). Analisis Kasus Rafael Alun Trisambodo Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Pajak 2022. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *8*(2), 188-200. https://doi.org/10.51289/peta.v8i2.737

Gusrianda, N. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak. *Skripsi, Universitas Pasundan*, 1–164.

Jones, Sally M., & Rhoades-Catanach, Shelley C. (2016). *Principles of Taxation for Business and Investment Planning*. McGraw-Hill Education.

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 128–139. Retrieved from https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686/1353

Khatwa, I. R., Afifudin, & Aminah, S. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Profesionalisme Account Representative, dan Aplikasi E-Tax terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Tulungagung. *E-JRA*, *09*(02), 37–52. Retrieved from https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/7764/6289

Sania, F. K. (2022). *Pengaruh e-Fiskus dan Sosialisasi Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang*.

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(2), 175-184. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020

Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, *10*(1), 86–105. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Nianty, D. A., & Hidayah, N. (2020). Determinan Sistem E-Tax Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Equilibrium*, *9*(2), 63–70. Retrieved from https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/download/570/398

Putri, N. E., & Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, *28*(02), 213-232. https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/252

Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *1*(2), 1175–1188. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1999/3240

Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, *5*(2), 135–142. https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989

Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *2*(2), 115–143. Retrieved from https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/20/9

Santioso, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Dengan Adopsi E-Tax System Sebagai Variabel Mediasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, *14*(1), 55–82. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2620

Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, *12*(1), 77–90. Retrieved from http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium/article/view/428

Surjono, H. D. (2018). Kajian Pustaka وَعْحَّإُسنُْدُاِ. *Molucca Medica*, *11*, 13-45.

Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan*.

Wurianti, E. L. E., & Subardjo, A. (2017). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *4*(6). Retrieved from https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3505

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *1*(4), 305-310. https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114